

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis tentang kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap retribusi jasa umum di Kota Banjarmasin dan hambatan, upaya dalam pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum selama kurun waktu 6 tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2023 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum terhadap retribusi jasa umum di Kota Banjarmasin mengalami fluktuasi namun cenderung naik. Pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 14,44%, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 14.17%, pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 5,52% pada tahun tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengurangan aktivitas masyarakat dan berkurangnya jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum. Namun, pada tahun 2021 terjadi pemulihan yang cukup signifikan, dengan kontribusi meningkat menjadi 12,81%, meskipun masih lebih rendah dari tahun-tahun sebelum pandemi. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 14,18% dan kemudian peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 mencapai 17,23%. Peningkatan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan aktivitas masyarakat yang lebih tinggi. Namun, kontribusi

parkir masih tergolong rendah dengan rata-rata 13,06% selama tahun 2018–2023, yang dipengaruhi oleh sektor lain yang lebih dominan seperti kebersihan dan pasar dalam kontribusi retribusi jasa umum. Meskipun penting, kontribusi sektor parkir belum maksimal dan masih tertinggal dibandingkan dengan sektor lainnya.

2. Hambatan yang terjadi pada UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dalam pemungutan retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum adalah praktik parkir liar yang dilakukan oleh pemilik usaha seperti warung atau rumah makan yang tidak melaporkan tempat parkir mereka kepada UPTD Parkir, serta keberadaan jeger parkir (mafia parkir) yang mengendalikan area tertentu. Untuk mengatasi hal ini, UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melakukan upaya yang cukup intensif, seperti patroli rutin, menerima laporan masyarakat mengenai parkir liar, dan menindak tegas para pelaku parkir liar. Selain itu, untuk mengurangi praktik mafia parkir, perlu adanya kerjasama dengan aparat pengamanan seperti kepolisian dan Satpol PP untuk mengontrol dan mengatasi masalah ini secara lebih efektif.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Terhadap Retribusi Jasa Umum Kota

Banjarmasin Pada Tahun 2018-2023, peneliti mengemukakan beberapa saran untuk:

1. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin diharapkan agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada juru parkir yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan dapat mendorong kedisiplinan para petugas parkir dalam melaksanakan tugasnya.
2. Juru Parkir diharapkan memiliki kesadaran dari agar dalam melaksanakan tugasnya bisa mengedepankan aspek kejujuran dimana pada saat menyetorkan, itu sesuai.
3. Pemilik Usaha diharapkan memiliki kesadaran yang memarkirkan kendaraan pelanggannya di bahu jalan harus melalui prosedur yang berlaku, seperti mendaftarkan tempat parkir mereka ke UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
4. Pengguna Jasa diharapkan memiliki kesadaran ketika memarkirkan kendaraan yang hendak diparkirkan bisa lebih kompeten lagi dengan memarkirkan ditempat yang telah disediakan agar dapat mengurangi kemacetan dan membahayakan pengguna jasa lain yang ada.